



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : IAN PATRICK SOUHUWAT  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 14 Desember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Petra Karpan Rt/Rw:004/005  
Kel.Amantelu, Kec.Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 april 2018 s/d tanggal 26 april 2018;-----
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27April 2018 s/d tanggal 5 Juni 2018;-----
3. Penyidik diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d tanggal 5 juli 2018;-----
4. Penyidik diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 4 agustus 2018;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 agustus 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d 13 September 2018;-----
7. Peranangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 September 2018 s/d Tanggal 12 November 2018;-----
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Nopember 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukumnya yang bernama : AHMAD SOLISSA, SH. Advokat Pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia,(POS BAKUMADIN) Alamat pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan pada Penetapan Nomor: 343/Pid.Sus/2018/2018, PN-Amb, tanggal 10 september 2018;-----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.-----
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lunting ganja siap pakai.-----
  - 1 (satu) lunting ganja bekas pakai.-----
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas, dengan berat keseluruhan yakni 0,78 gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,50 gram dan sisa paket adalah 0,28 gram;
  - 2 (dua) buah bong;-----
  - 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan sabu;-----
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit boong;---
  - 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja;-----
  - 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan, agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 9 Oktober

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa Rehabilitasi, karena Terdakwa selaku korban penyalahgunaan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 151/AMBON/08/ 2018 tertanggal 01 Agustus 2018 atas dakwaan :-----

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **IAN PATRICK SOUHUWAT** pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat dikediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni berupa Ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) diantaranya 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas dengan berat keseluruhan yakni  $\pm 0,78$  gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi MARLON RUMAILAT (diajukan dalam perkara terpisah) dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.

Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :

- a. 2 (dua) buah bong.
- b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
- d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
- e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

Dimana keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkoba jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkoba jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, bahwa terdakwa juga telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :

1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1091.04.18.0021 tanggal 13 April 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAIM SURU., Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Spektrofotometri dan Uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.

Hasil Uji : **Ganja (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika,

Daftar

## Narkotika Golongan I Point 8.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa **IAN PATRICK SOUHUWAT** pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat kediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni berupa Ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) diantaranya 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas dengan berat keseluruhan yakni  $\pm 0,78$  gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi MARLON RUMAILAT (diajukan dalam perkara terpisah) dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.

Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :

- a. 2 (dua) buah bong.
- b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
- d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
- e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

Dimana keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut terdawa peroleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkotika jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkotika jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, bahwa terdakwa juga telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :

1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1091.04.18.0021 tanggal 13 April 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAIM SURU.,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Spektrofotometri dan Uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.

Hasil Uji : **Ganja (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 8.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **IAN PATRICK SOUHUWAT** pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat kediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi MARLON RUMAILAT (diajukan dalam perkara terpisah) dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.

Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :

- 2 (dua) buah bong.
- 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
- 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
- 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

Dimana keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkoba jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkoba jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, bahwa terdakwa juga telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :

1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1091.04.18.0021 tanggal 13 April 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAIM SURU., Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Spektrofotometri dan Uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.

Hasil Uji : **Ganja (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 8.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 039-K-5/IV/2018 tanggal 05 April 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	
<b>NARKOBA</b>				
- Morphine		Negatif	Negatif	Rapid Diagnostic Test
- Amphetamine		Positif		
- THC		Negatif		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Positif		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:-----

## 1.1.1. SAKSI RONALD PAKEY

Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah dan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT.
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- o Bahwa benar peristiwa kepemilikan narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat dikediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon.
- o Berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi MARLON RUMAILAT (diajukan dalam perkara terpisah) dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- o Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :

- a. 2 (dua) buah bong.
- b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
- d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.

- e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

Dimana keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr.CHIRSTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHIRSTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkoba jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkoba jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

- o Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada kami pada saat itu, bahwa ia telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHIRSTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :

1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa.

## 1.2. SAKSI DARWIS KACONG

Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah dan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- o Bahwa benar peristiwa kepemilikan narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon.
- o Berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi MARLON RUMAILAT (diajukan dalam perkara terpisah) dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah memperoleh narkoba jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- o Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :
  - a. 2 (dua) buah bong.
  - b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
  - d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
  - e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brandDimana keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkoba jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkotika jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

- o Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada kami pada saat itu, bahwa ia telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :
  1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
  2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
  3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
  4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa.

## 1.3. SAKSI VICTOR RUWULUNUBUN

Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah dan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT.
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- o Bahwa benar peristiwa kepemilikan narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat dikediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon.
- o Berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi MARLON RUMAILAT (diajukan dalam perkara terpisah) dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa ia telah memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- o Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :

- a. 2 (dua) buah bong.
- b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
- d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.

e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

Dimana keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut terdawa peroleh dari sdr.CHIRSTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHIRSTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkoba jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkoba jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

o Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada kami pada saat itu, bahwa ia telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHIRSTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :

1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa.

## 1.4. SAKSI MARLON RUMAILAL

Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah dan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

o Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- o Bahwa benar peristiwa kepemilikan narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon.
- o Bahwa benar awalnya saksi ditangkap oleh pihak berwajib, setelah itu saksi diinterogasi hingga akhirnya saksi memberitahukan bahwa saksi memperoleh narkoba jenis ganja dari terdakwa pada sekitar Bulan Januari 2018.
- o Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- o Pada saat yang ditentukan, saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah diberikan ijin, mereka kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan :
  - a. 2 (dua) buah bong.
  - b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
  - d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
  - e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brandDimana keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkoba jenis ganja tersebut yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkotika jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

- o Bahwa benar saksi sudah  $\pm$  2 (dua) kali memesan dan membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa.
- o Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa juga telah di mintai keterangan dipersidangan;**

- o Bahwa benar peristiwa kepemilikan narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di kediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon.
- o Bahwa benar rumah terdakwa pernah didatangi oleh beberapa anggota BNN (saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY)
- o Bahwa benar beberapa anggota BNN (saksi RONALD PAKEY, saksi DARWIS KACONG, saksi VICTOR Y.REWUNUBUN dan saksi DEVIAN HURSEPUNUY) kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas. Selain itu, didalam kamar terdakwa juga ditemukan:
  - a. 2 (dua) buah bong.
  - b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
  - d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
  - e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

Dimana keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut terdawa peroleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA (dalam pencarian orang). Adapun cara terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr.KRISTI PATTIASINA yaitu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA dan melakukan pemesanan (dimana harga narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Rp.100.000,-/paket), setelah itu terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank dan setelah ditransfer maka beberapa saat kemudian terdakwa akan dihubungi kembali untuk segera mengambil narkoba jenis ganja di tempat yang telah ditentukan.

o Bahwa benar terdakwa telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja yang diperoleh dari sdr.CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA, diantaranya :

1. Untuk sdr.YUDI GUNAWAN sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
2. Untuk sdr.MARLON RUMAILAL sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali.
3. Untuk sdr.MARLON MAKATITA sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali.
4. Untuk sdr.JEFRI LETLORA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali.

--Menimbang, selanjutnya dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa ;

- a. 2 (dua) buah bong.
- b. 2 (dua) buah korek api gas (warna kuning dan biru) yang telah dirakit menjadi satu, untuk menggunakan shabu.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berbagai ukuran yang digunakan untuk membuat/merakit bong.
- d. 43 (empat puluh tiga) plastik bening ukuran kecil bekas residu ganja.
- e. 1 (satu) pak kertas/paper merk Mars brand

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IAN PATRICK SOUHUWAT** pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2018 bertempat kediaman terdakwa yang terletak di Jln.Petra-Karpan Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yakni berupa Ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) diantaranya 1 (satu) linting ganja siap pakai, 1 (satu) linting ganja habis pakai dan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas dengan berat keseluruhan yakni  $\pm 0,78$  gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NASRUM DJUMA pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 22.10 Wit Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supyan T. Saleh dan Saharudin Ubrusun yang adalah Anggota Satuan Ditnarkoba Polda Maluku di parkir Bank Menga Jalan Sultan Hairun Kec. Sirimau – Kota Ambon karena akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Nanang Hayoto dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang awalnya terdakwa simpan didalam topinya dimana pada saat itu Terdakwa sempat membuang topinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saudara NANANG HAYOTO dan YOGA SAPUTRA terlebih dahulu ditangkap dan dari pengakuan mereka berdua bahwa mereka beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Terdakwa mendapat shabu dari saudara Wiliam di Lapas Ambon ;
- Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada NANANG HAYOTO dan YOGA SAPUTRA sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Terdakwa pernah memakai Narkoba jenis shabu bersama-sama dengan NANANG HAYOTO dan YOGA SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 21.10 Wit saudara Nanang pesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengantarnya di parkir Bank Menga Jalan Sultan Hairun Kec. Sirimau – Kota Ambon dan saat itu juga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan berat total 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisa paket 0.03 (nol koma nol tiga) gram Narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamin) Narkoba golongan I (positif) sesuai dengan lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai daftar Narkoba Golongan I disita dari tangan terdakwa, untuk pengujian Laboratorium dan sisa seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram dikembalikan kepada penyidik Ditnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah benar-benar telah terjadi suatu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peristiwa pidana dan bahwa terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap lebih sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak dan melawan hukum;*
3. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;*

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum. Dan hal mana dalam perkara ini orang yang dimaksud adalah kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Karenanya yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama IAN PATRICK SOUHUWAT, yang mana berdasarkan fakta persidangan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa hak berarti tiada atau tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal oleh seseorang atau beberapa orang terhadap yang di ijin kan tersebut. Dan kaitannya dengan perkara ini adalah Terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT, sebagai masyarakat biasa yang tidak punya kewenangan untuk memiliki atau menyimpan sesuatu barang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 09.00 Wit bertempat di kediaman Terdakwa di Jalan Petra Karpan Kel. Aman telu Kec.Sirimau Kota Ambon, dimana berawal dari informasi MARLON RUMAILAT (dalam perkara terpisah) yang menyampaikan kepada pihak penyidik bahwa Terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT telah memberikan narkotika jenis Ganja pada bulan Januari 2018 :-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka para saksi selanjutnya bergerak ke rumah Terdakwa dan disana saksi-saksi telah menemukan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

-----Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sifat alternatif tentang penguraian unsur-unsur yang mana apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ke 3 (tiga) pasal ini terpenuhi, maka unsur lain tidak dipertimbangkan lagi, dan unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti fakta sebagai berikut :

- Bahwaberawal dari pemeriksaan teman Terdakwayang bernama: RONALD PAKEY (dalam perkara terpisah) menyampaikan kepada penyidik BNN bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Ganja dari Terdaakwa IAN PATRICK SOHUWAT pada bulan januari 2018;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi-saksi memantau rumah Terdakwa IAN PATRICK SOHUWAT dan pada tanggal 05 april 2018 sekitar jam 09.00 Wit Terdakwa IAN ditangkap oleh Para saksi-saksi yang berasal dari BNN Provinsi Maluku di Rumahnya, kemudian Terdakwa diproses ke Pengadilan Negeri Ambon dan dipersidangan terbukti bahwa ada Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I di rumahnya dan Terdakwa pernah menyerahkan Narkotika Golongan I kepada Temannya yang bernama RONALD PAKEY pada bulan januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan Terdakwa hanya tinggal dengan ibunya, karena di tinggal pergi oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;

---Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0.13 (nol koma tiga belas) gram, tidak dikembalikan pada dari mana barang bukti tersebut disita melainkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IAN PATRICK SOUHUWAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting ganja siap pakai;
  - 1 (satu) Linting ganja kering;.
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas (dengan berat keseluruhan yakni 0,78, disisikan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,50 gram dan sisa paket adalah 0,28;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 2 (dua) buah korek apiukuranbuah handphone merk Samsung warna putih denga nomor telepon 081240415579;dirampasuntuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari jumat tanggal 7 desember 2018, oleh kami **ESAU YARISETOU, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDY, S.H, M.H** dan **LUKY ROMOT KALALO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dalam persidangan dengan dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan SYAHRUL ANWAR. SHPenuntut UMum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri oleha terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HERRY SETYOBUDY, S.H, M.H**

**ESAU YARISETOU, S.H**

**LUKY ROMOT KALALO, S.H**

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JORDAN SAHUSILAWANE, SH.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2018/PN-Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22